

BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI



NOMOR : 34

2023

SERI : E

---

PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 34 TAHUN 2023  
TENTANG

STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI PEMANFAATAN ULANG  
SAMPAH (PUASA) DENGAN PEMBANGUNAN *SORTING CENTRE* DAN *ECO  
SYSTEM ADVANCE RECYCLING (SO CESAR)* DI KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu disusun Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Strategi Pengelolaan Sampah Melalui Pemanfaatan Ulang Sampah (Puasa) Dengan Pembangunan *Sorting Centre* dan *Eco System Advance Recycling (So Cesar)* di Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No 371);

14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 15 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 12);
18. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 65 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Pemerintah Daerah Kota Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 65);
19. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pemilihan Mitra Kerja Sama Pengelolaan Sampah Untuk Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 36)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI PEMANFAATAN ULANG SAMPAH (PUASA) DENGAN PEMBANGUNAN *SORTING CENTRE* DAN *ECO SYSTEM ADVANVE RECYCLING (SO CESAR)* DI KOTA BEKASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang lingkungan hidup.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat terdiri atas sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
8. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/ atau fasilitas lainnya.
10. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
11. Penanganan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, Pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah.
12. Pemilahan adalah kegiatan pengelompokan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.
13. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke Tempat Penampungan Sementara atau Tempat Pengelolaan Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) meliputi pula kegiatan penyapuan jalan, trotoar dan fasilitas publik.
14. Residu adalah sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, daur ulang dan/atau daur ulang energi

15. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau Tempat Penampungan Sementara atau Tempat Pengelolaan Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) menuju Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu atau Tempat Pemrosesan Akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
16. Pemrosesan Akhir Sampah adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/ atau residu hasil Pengelolaan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
17. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat Pengelolaan sampah terpadu.
18. Tempat Pengelolaan Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
19. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, Pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah organik.
20. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
21. *Sorting Centre* adalah alat untuk memilah sampah melalui *Material Recovery Facility (MRF)* yang menggunakan system pemilihan mekanis.
22. *Eco System Advance Recycling* adalah Daur ulang sampah plastik melalui proses pirolisis yang menghasilkan liquid hidrokarbon dan gas. Pirolisis adalah dekomposisi bahan pada suhu tinggi tanpa adanya udara.
23. Mitra Kerjasama adalah pengelola sampah yang menandatangani kontrak kerja sama mengenai Pengelolaan Sampah Melalui Pemanfaatan Ulang Sampah (Puasa) Dengan Pembangunan *Sorting Centre* dan *Eco System Advance Recycling (So Cesar)*.
24. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia”.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman untuk Pengelolaan Sampah Melalui Pemanfaatan Ulang Sampah (Puasa) Dengan Pembangunan *Sorting Centre* dan *Eco System Advance Recycling (So Cesar)* di Kota Bekasi.
- (2) Tujuan ditetapkan pedoman ini agar dalam proses pengelolaan sampah dilaksanakan secara tepat guna, bertanggungjawab dan berkelanjutan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### Bagian Kesatu Kebijakan

#### Pasal 3

Kebijakan dalam pengelolaan sampah yaitu :

- a. meningkatkan Kesehatan, kualitas lingkungan dan untuk mengurangi volume sampah secara signifikan dalam kurun waktu tertentu demi kebersihan, keindahan dan kenyamanan Kota Bekasi;
- b. pengelolaan sampah dilakukan secara terintegrasi dari hulu ke hilir melalui pengurangan sampah dan penanganan sampah;
- c. pengelolaan sampah menjadi sumber daya dilaksanakan untuk mendapatkan nilai tambah sampah.
- d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui kegiatan investasi dengan melibatkan Mitra Kerjasama dalam Pengelolaan sampah.

### Bagian Kedua Strategi

#### Pasal 4

- (1) Strategi pengelolaan Sampah meliputi :
  - a. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - b. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah;
  - c. penerapan teknologi pengelolaan Sampah yang ramah lingkungan dan tepat guna.
- (2) Penerapan teknologi pengelolaan Sampah yang ramah lingkungan dan tepat guna, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui Pembangunan *Sorting Centre* dan *Eco-System Advance Recycling (SO CESAR)*.

BAB IV  
LOKASI PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 5

- (1) Lokasi pengelolaan sampah terletak di Daerah Kota Bekasi;
- (2) Lokasi Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lokasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang tata ruang serta telah persyaratan perizinan.

BAB V  
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu  
Obyek Kerja sama

Pasal 6

- (1) Obyek Kerjasama adalah sampah Daerah Kota Bekasi.
- (2) Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sampah baru yang diangkut menggunakan armada milik Pemerintah Daerah Kota Bekasi dan armada milik swasta.
- (3) Ketentuan pengangkutan sampah menggunakan Armada milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota Bekasi

Pasal 7

- (1) Sampah yang menjadi obyek kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), paling sedikit 100 (seratus) ton per hari, wajib dikelola Mitra Kerjasama pengelola sampah.
- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pembangunan *Sorting Centre* dan *Eco System Advance Recycling (So Cesar)*.
- (3) Pembuangan residu hasil pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibuang ke zona buang tempat pemrosesan akhir milik Pemerintah Daerah Kota Bekasi sehingga atas kegiatan tersebut ditetapkan perjanjian kerja sama yang disepakati antara Pemerintah Daerah Kota Bekasi dengan Mitra Kerjasama.

Bagian Kedua  
Kerja sama

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya dalam pengelolaan sampah.



- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk perjanjian kerja sama dan/atau pembuatan usaha Bersama pengelolaan sampah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Kemitraan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk perjanjian Kerjasama.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENDANAAN PENGELOLAAN SAMPAH DAN  
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Bagian Kesatu  
Pendanaan Pengelolaan Sampah

Pasal 10

- (1) Pendanaan yang diperlukan untuk Pengelolaan Sampah dengan Pembangunan *Sorting Centre* dan *Eco System Advance Recycling (So Cesar)* bersumber dari Mitra Kerjasama.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- Pengadaan Lahan;
  - Pembangunan; dan
  - Operasional Pengelolaan Sampah.

Bagian Kedua  
Jangka Waktu Kerjasama

Pasal 11

- (1) Jangka waktu kerja sama paling lama 10 (sepuluh tahun) terhitung sejak perjanjian kerja sama Pengelolaan sampah di tanda tangani oleh Wali Kota dengan mitra kerja sama dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah ada rekomendasi Tim Koordinasi Kerjasama Daerah yang dibentuk oleh Wali Kota berdasarkan hasil menyeluruh terhadap pelaksanaan perjanjian Kerja sama.
- (3) Berakhirnya kerja sama karena:
- berakhirnya jangka waktu kerja sama Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- b. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. pihak mitra kerja sama Pengelolaan sampah dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama.
- (4) Jangka waktu kerja sama Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan kepala daerah di daerah yang melaksanakan kerja sama Pengelolaan sampah.

**BAB VII**  
**MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA**

**Pasal 12**

- (1) Wali Kota berwenang untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan isi perjanjian kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris Daerah melakukan penatausahaan pelaksanaan kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 19 Juni 2023

Plt. WALI KOTA BEKASI,

Ttd

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 19 Juni 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 34

